



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 165/Pid.B/2019/PN. Gsk**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.** Nama Lengkap : **BOBBY SAUD HASIROLAN.**  
Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 02 Mei 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Supriadi IX/36, RT. 05/RW.04, Desa Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
- A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Polri.
- II.** Nama Lengkap : **ABDUL ASIS.**  
Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 05 Maret 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Bratama Perintis 6/99, RT. 07/RW.11, Kelurahan Nagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
- A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.
- III.** Nama Lengkap : **ANDRIK SASMITA.**  
Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 25 Januari 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Pogot 7/40, RT. 10/RW. 5, Desa Tanah Kali Kadinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
- A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Serabutan.
- IV.** Nama Lengkap : **SUTIKNO.**  
Tempat Lahir : Lamongan.  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 30 Juni 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Pogot 7/40, RT. 10/RW. 05, Kelurahan Tanah Kali Kadinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
- A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

**Halaman 1 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : Sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

## Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 165/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 165/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Bobby Saud Hasiholan, Terdakwa II. Abdul Asis, Terdakwa III. Andrik Sasmita dan Terdakwa IV. Sutikno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyertaan merampas kemerdekaan seseorang, sebagaimana Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah borgol besi,
  - 1 (satu) buah bungkus aluminium foil berisi 8 (delapan) buah pil warna putih,
  - 1 (satu) buah pistol air soft gun jenis revolver warna hitam,
  - 1 (satu) buah kalung lencana,
  - 2 (dua) buah alat test narkoba merk Monotest yang sudah digunakan,
  - 1 (satu) map warna biru berisi :
    - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/13/II/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
    - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprint.Lidik/13/II/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,

**Halaman 2 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprint.Dah/13/I/RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penitaan Nomor : SP.TA/13/I/ RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/ 13/I/ RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
- 1 (satu) lembar tanda terima sewa mobil Xenia warna putih Nopol L - 1091 - MQ tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) pasang plat nomor terpasang B - 1764 - NAU;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Noka : MHKV5EA1JGKO12542, Nosin : 1NRF184592;
- 1 (satu) pasang plat Nomor Mobil L - 1091 - MQ;
- Dikembalikan kepada saksi : Priyo Kustandono;**
- 1 (satu) buah Handphone andromax warna hitam, **dikembalikan kepada saksi M. Reza Fahmi Novianto;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih, **dikembalikan kepada Terdakwa II. Abdul Asis;**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa I BOBBY SAUD HASIHOLAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL ASIS, Terdakwa III ANDRIK SASMITA dan Terdakwa IV SUTIKNO, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir Jl. Raya Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian**, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saat Terdakwa I dirumah menelpon Terdakwa III untuk datang bersama Terdakwa IV ke tempat tinggal terdakwa I di Bratang, setelah itu para terdakwa bersama dengan NURUL (DPO) berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor L-1091-NQ, pada saat di perjalanan menuju ke Gresik terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan NURUL bahwa akan melakukan penangkapan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB setelah sampai di pinggir Jl. Raya Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik Terdakwa III dan Terdakwa IV turun dari mobil, kemudian terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam dan 1 (satu) buah kalung lencana, kemudian saksi FARIS IKHWAN membonceng saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO melintas dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih lalu dihentikan oleh Terdakwa II setelah itu saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dan saksi FARIS IKHWAN disuruh masuk ke dalam mobil, sementara terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membawa sepeda motor Scoopy yang dipakai korban untuk mengikuti mobil dari belakang untuk mencari penginapan di daerah Paciran Lamongan;
- Saat di dalam mobil terdakwa I menyuruh Terdakwa II melakukan penggledahan terhadap saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, dari penggledahan tersebut Terdakwa II mengaku menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan alumunium foil, selanjutnya terdakwa I menyuruh Terdakwa IV melakukan penggledahan badan saksi FARIS IKHWAN namun tidak ditemukan barang mencurigakan, selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO apakah itu barang milik saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, lalu dijawab oleh saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO bahwa itu bukan barang miliknya, selanjutnya Terdakwa II menodongkan 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam ke paha saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, kemudian terdakwa I melarang Terdakwa II melakukan hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib mobil Daihatsu Xenia tersebut sampai di Hennoyustian Home Stay yang beralamat Penanjan RT.02/RW.01 Kec. Paciran Kab. Lamongan, lalu saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dan saksi FARIS IKHWAN dimasukkan kedalam salah satu kamar, lalu dilakukan tes urine terhadap saksi FARIS IKHWAN dan saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dan dari hasil tes urine saksi FARIS IKHWAN negatif sedangkan hasil saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO positif narkoba;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I menyuruh saksi FARIS IKHWAN untuk pulang dengan berkata "kamu boleh pulang, kasih tahu

**Halaman 4 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya bahwa anaknya positif pemakai, anaknya di butuhkan untuk pengembangan”, lalu saksi FARIS IKHWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu terdakwa I melarang saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO untuk pergi dari kamar penginapan, lalu terdakwa I meminta handphone ADVAN Andromax warna hitam milik saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO kemudian diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dijaga bergantian oleh para terdakwa selama di penginapan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 pukul 20.30 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menemui keluarga saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO di rumahnya, dan sebelum berangkat terdakwa I meminjamkan kalung lencana dan 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat ke rumah saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO di Ds. Abar-abir Kec. Bungah Kab. Gresik dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih yang sudah diganti plat nomornya menjadi B-1764-NAU, sedangkan Terdakwa I menjaga saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dipenginapan;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah saksi SAIFUL ANWAR, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kerumah tersebut sedangkan Terdakwa IV berada di dalam mobil, pada saat bertemu dengan saksi SAIFUL ANWAR Terdakwa II mengatakan saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa II mengaku sebagai anggota Polisi dari Polda dengan menunjukkan kalung lencana dan 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam, setelah itu pada saat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV akan pergi meninggalkan rumah tersebut, warga menghadang mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut dan meminta surat-surat Administrasi dari para terdakwa tersebut, Setelah itu Terdakwa II menunjukkan map berwarna biru yang berisi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Perintah Penyitaan, dan Surat Perintah Penangkapan, Setelah warga merasa percaya bahwa para terdakwa adalah Polisi kemudian penutup jalan dibuka, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi;
- Sekitar pukul 23.30 WIB saksi SUHARDI dan saksi EDWIN PRESTIWANTO selaku Polisi dari Polsek Bungah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, setelah itu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 02.00 WIB Terdakwa I datang dengan membawa REZA dalam keadaan terborgol ke Polsek Bungah, selanjutnya

**Halaman 5 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan saksi REZA diamankan ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I BOBBY SAUD HASIROLAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL ASIS, Terdakwa III ANDRIK SASMITA dan Terdakwa IV SUTIKNO, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir Jl. Raya Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saat Terdakwa I dirumah menelpon Terdakwa III untuk datang bersama Terdakwa IV ke tempat tinggal terdakwa I di Bratang, setelah itu para terdakwa bersama dengan NURUL (DPO) berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor L-1091-NQ, pada saat di perjalanan menuju ke Gresik terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan NURUL bahwa akan melakukan penangkapan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB setelah sampai di pinggir Jl. Raya Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik Terdakwa III dan Terdakwa IV turun dari mobil, kemudian terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam dan 1 (satu) buah kalung lencana, kemudian saksi FARIS IKHWAN membonceng saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO melintas dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih lalu dihentikan oleh Terdakwa II setelah itu saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dan saksi FARIS IKHWAN disuruh masuk ke dalam mobil, sementara terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membawa sepeda motor Scoopy yang dipakai korban untuk mengikuti mobil dari belakang untuk mencari penginapan di daerah Paciran Lamongan;

Halaman 6 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat di dalam mobil terdakwa I menyuruh Terdakwa II melakukan penggledahan terhadap saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, dari penggledahan tersebut Terdakwa II mengaku menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan alumunium foil, selanjutnya terdakwa I menyuruh Terdakwa IV melakukan penggledahan badan saksi FARIS IKHWAN namun tidak ditemukan barang mencurigakan, selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO apakah itu barang milik saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, lalu dijawab oleh saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO bahwa itu bukan barang miliknya, selanjutnya Terdakwa II menodongkan 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam ke paha saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, kemudian terdakwa I melarang Terdakwa II melakukan hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib mobil Daihatsu Xenia tersebut sampai di Hennoyustian Home Stay yang beralamat Penanjan RT.02/RW.01 Kec. Paciran Kab. Lamongan, lalu saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dan saksi FARIS IKHWAN dimasukkan kedalam salah satu kamar, lalu dilakukan tes urine terhadap saksi FARIS IKHWAN dan saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dan dari hasil tes urine saksi FARIS IKHWAN negatif sedangkan hasil saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO positif narkoba;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I menyuruh saksi FARIS IKHWAN untuk pulang dengan berkata "kamu boleh pulang, kasih tahu keluarganya bahwa anaknya positif pemakai, anaknya di butuhkan untuk pengembangan", lalu saksi FARIS IKHWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu terdakwa I melarang saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO untuk pergi dari kamar penginapan, lalu terdakwa I meminta handphone ADVAN Andromax warna hitam milik saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO kemudian diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dijaga bergantian oleh para terdakwa selama di penginapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saksi SAIFUL ANWAR melalui handphone milik saksi FARIS IKHWAN menelepon ke handphone milik saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, kemudian terdakwa I menjawab telepon tersebut dan mengatakan saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dalam kondisi baik-baik saja dan sempat terdakwa I hubungkan dengan saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO yang mengatakan saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO masih dibutuhkan untuk pengembangan. Setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB saksi SAIFUL ANWAR mendatangi rumah saksi FARIS IKHWAN, kemudian saksi FARIS IKHWAN dan saksi SAIFUL ANWAR menghubungi handphone milik saksi M. REZA

**Halaman 7 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI NOVIANTO, kemudian Terdakwa I mengatakan untuk menebus anak saksi dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi saksi suruh menyampaikan kepada saksi FARIS IKHWAN bahwa saksi tidak mampu, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi FARIS IKHWAN dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi mengatakan kepada saksi FARIS IKHWAN saksi SAIFUL ANWAR juga tidak mampu, kemudian Terdakwa I tersebut mengatakan lagi dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi SAIFUL ANWAR juga masih tidak mampu kemudian sambungan telepon tersebut ditutup. Setelah itu sekitar jam 14.00 Wib saksi FARIS IKHWAN datang ke rumah saksi SAIFUL ANWAR memberikan kabar bahwa para terdakwa minta ketemuan di WBL Lamongan, namun saksi SAIFUL ANWAR tidak mau, lalu saksi SAIFUL ANWAR mengatakan agar ketemuan dirumah saksi SAIFUL ANWAR, kemudian selang beberapa jam saksi FARIS IKHWAN mengatakan bahwa para terdakwa mengatakan kalau tidak mau bertemu di WBL, anaknya akan dimasukkan ke Polsek Kebomas, kemudian saksi mengatakan kepada saksi FARIS IKHWAN bahwa saksi pasrah saja karena tidak memiliki uang, kemudian saksi FARIS IKHWAN menelepon lagi ke handphone saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO, setelah itu para terdakwa sepakat untuk datang ke rumah saksi SAIFUL ANWAR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 pukul 20.30 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menemui keluarga saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO di rumahnya, dan sebelum berangkat terdakwa I meminjamkan kalung lencana dan 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat ke rumah saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO di Ds. Abar-abir Kec. Bungah Kab. Gresik dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih yang sudah diganti plat nomornya menjadi B-1764-NAU, sedangkan Terdakwa I menjaga saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dipenginapan;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah saksi SAIFUL ANWAR, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kerumah tersebut sedangkan Terdakwa IV berada di dalam mobil, pada saat bertemu dengan saksi SAIFUL ANWAR Terdakwa II mengatakan saksi M. REZA FAHMI NOVIANTO dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa II mengaku sebagai anggota Polisi dari Polda dengan menunjukkan kalung lencana dan 1 (satu) pistol air soft gun jenis revolver warna hitam, setelah itu pada saat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV akan pergi meninggalkan rumah tersebut, warga menghadang mobil Daihatsu Xenia

**Halaman 8 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut dan meminta surat-surat Administrasi dari para terdakwa tersebut, Setelah itu Terdakwa II menunjukkan map berwarna biru yang berisi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, dan Surat Perintah Penangkapan, Setelah warga merasa percaya bahwa para terdakwa adalah Polisi kemudian penutup jalan dibuka, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi;

- Sekitar pukul 23.30 WIB saksi SUHARDI dan saksi EDWIN PRESTIWANTO selaku Polisi dari Polsek Bungah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, setelah itu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 02.00 WIB Terdakwa I datang dengan membawa REZA dalam keadaan terborgol ke Polsek Bungah, selanjutnya para Terdakwa dan saksi REZA diamankan ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI : SYAIFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara saudara Bobby Saud Hasiholan, saudara Abdul Asis, saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno sehubungan dengan tindak pidana merampas kemerdekaan dan pemerasan, namun kejadiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendapat kabar dari keponakan saksi yang bernama Fariz Ikhwan Alias Wawan yang mengatakan anak saksi yang bernama M. Reza Fahmi Novianto telah ditangkap aparat kepolisian dan saksi berusaha menghubungi nomor Handphone anak saksi namun tidak aktif;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi dengan menggunakan handphone Fariz Ikhwan Alias Wawan dan bisa terhubung dan saksi menanyakan kepada anak saksi M. Reza Fahmi Novianto "kamu dimana" dan dijawab "Aku dalam pengembangan yah" dan selanjutnya saksi berbicara dengan salah satu pelaku dan mengatakan "Anak sampean dalam pengembangan" dan sambungan telepon tersebut

**Halaman 9 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terputus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 04.30 WIB saya dihubungi oleh salah satu pelaku dengan mengatakan "Anak kamu dalam keadaan sehat, saya kasih makan, minum dan saya kasih rokok" dan selanjutnya saksi mengatakan bagaimana kelanjutannya kepada salah satu pelaku, dan pelaku mengatakan "maunya dari keluarga sampean bagaimana" kemudian saksi jawab "Maunya anak saya dibebaskan", selanjutnya salah satu pelaku mengatakan "Ya saya mau menolong bapak akan tetapi bapak juga menolong saya" dan saksi jawab "Maksudnya bagaimana" dan pelaku menjawab "Bapak mau mendikte saya ya" dan saksi jawab "Nggak gitu pak, bagaimana solusinya" dan selanjutnya pelaku mengatakan "Kalau sampean ngomong gitu terus, anak sampean akan saya masukan", kemudian saya mengatakan "Ya jangan gitu pak" dan pelaku selanjutnya mengatakan kepada saksi "Ya bagaimana enaknya" dan selanjutnya telepon ditutup;
- Bahwa sekitar pukul 11 WIB saksi mendatangi rumah Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan menghubungi salah satu pelaku dan dari pembicaraan antara saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dengan salah satu pelaku, mereka minta uang tebusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan kalau saksi tidak mampu dan selanjutnya salah satu pelaku menyampaikan kepada saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi juga mengatakan tidak mampu dan selanjutnya sambungan telepon tersebut ditutup;
- Bahwa selanjutnya saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan sore harinya datang kerumah saksi dengan mengatakan kalau pelaku nanti malam mau datang kerumah saksi dan setelah mendapat kabar tersebut saksi memberitahukan kepada Kepala Dusun bernama Nur Syafi'i dan membantu saksi untuk menghubungi Polsek setempat;
- Bahwa pada malam harinya 3 (tiga) orang pelaku datang kerumah saksi dengan mengatakan "Wes anake sampean sehat, aku teko Polda pak, iki loh lencanaku, iki loh pistolku, wes percoyo sampean lek aku polisi" dan selanjutnya ketiga pelaku tersebut keluar dari rumah saksi, dan selanjutnya Kepala Dusun datang dan mengatakan "Sik ojek metu sik" dan ketiga pelaku memaksa keluar dari rumah saksi dan kemudian Pak Kasun berteriak kepada warga agar menutup perempatan jalan agar mobil Xenia warna putih tidak bisa lewat;
- Bahwa selanjutnya pelaku keluar dari mobil dan pelaku memperhatikan

**Halaman 10 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kepada Kepala Dusun dan setelah itu barulah Kepala Dusun percaya dan pelaku pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saksi mendapat kabar bahwa Para pelaku sudah diamankan di Polsek Bungah dan saksi bersama Kepala Dusun menuju ke Polsek Bungah dan melaporkan kejadian tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. SAKSI : M. REZA FAHMI NOVIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penyanderaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu saudara Bobby Saud Hasiholan, saudara Abdul Asis, saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Abar-abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama-sama dengan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih, akan pulang kerumah dan melintas di Jalan Raya Abar-abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dan tiba-tiba dihadang oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal meminta saksi berhenti dan salah satu pelaku mengatakan "saya polisi dari Polda" dan merangkul saksi dan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan untuk masuk kedalam mobil Xenia warna putih, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy saks dikendarai oleh salah satu pelaku;
- Bahwa saat didalam mobil Xenia warna putih tersebut pelaku melakukan penggeledahan terhadap saksi dan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan menemukan barang yang dibungkus grenjeng rokok dan selanjutnya saksi mengatakan itu bukan punya saya pak;
- Bahwa selanjutnya para pelaku membawa saksi dan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan kearah lamongan dan berhenti dipenginapan di Paciran Lamongan dan saksi bersama saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dimasukan kedalam kamar dipenginapan tersebut dan didalam kamar tersebut saksi dan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dilakukan tes urine dengan hasilnya saksi positif, sedangkan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan nehatif;

**Halaman 11 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menjelang maghrib saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan diperbolehkan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, sementara saksi tetap ditahan didalam kamar;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi diminta berbicara dengan ayah saksi yang bernama Syaiful Anwar yang terhubung dengan handphone milik saksi dan saksi mengatakan kepada ayah saksi "Masih dalam pengembangan" dan selanjutnya Handphone saksi diambil lagi oleh pelaku tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan datang kepinginapan dengan mengendarai sepeda motor dan dengan tangan diborgol saksi diminta untuk naik keatas sepeda motor dengan posisi saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan didepan, saksi ditengah sedangkan pelaku yang belakangan saksi ketahui bernama Bobby dibelakang meninggalkan penginapan menuju ke Polsek Bungah dan sesampainya di Polsek Bungah saksi dilepaskan;
- Bahwa selama berada dikamat penginapan saksi tidak diperbolehkan keluar kamar penginapan dan Hanphone saksi juga dibawa oleh pelaku;
- Bahwa saksi disekap oleh pelaku, yaitu dari tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019 dan selama saksi disekap tersebut saksi tidak mendapatkan kekerasan hanya mendapatkan ancaman yaitu dengan ditodongkan pistol yang ditempelkan ke paha saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. SAKSI : PRIYO KUSTANDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Bobby Said Hasiholan yaitu sehubungan dengan mobil milik saksi yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L - 1091 - MQ disewa oleh saudara Bobby Said Hasiholan;
- Bahwa saudara Bobby Said Hasiholan menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L - 1091 - MQ awalnya untuk kepentingan keluarga dan kemudian diperpanjang sewa dengan mengatakan kepada saksi untuk kepentingan penyelidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. SAKSI : FARIS IKHWAN ALIAS WAWAN**, saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang pernah diberikan dihadapan

**Halaman 12 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 04 Maret 2019;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA I : BOBBY SAUD HASIROLAN.**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 WIB saya menelpon saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno yang sebelumnya sudah saya kenal untuk datang ke tempat tinggal saya di Bratang dan untuk selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Nurul, saudara Abdul Asis, saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ;
- Bahwa setibanya didekat Pom Bensin Abar-Abir Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik sekitar pukul 12.30 WIB saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno turun dari mobil untuk ngopi di warung dan tidak berselang lama datang saudara Faris dan Kancong dan saudara Dedy masuk kedalam mobil untuk membicarakan rencana penangkapan dan selanjutnya saudara Faris dan Kancong dan saudara Dedy pergi meninggalkan Pom Bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Nurul, saudara Abdul Asis, saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ dan menunggu dipinggir jalan Abar-Abir dan sekitar pukul 15.00 WIB saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno turun dari mobil dan tidak berapa lama kemudian saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan membonceng saudara M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih melintas di jalan Abar-Abir tempat saya dan kawan-kawan menunggu yang selanjutnya diberhentikan oleh saudara Abdul Asis dan menyuruh saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia, sedangkan saudara Andrik Sasmita saya perintahkan untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke penginapan Home Stay di Paciran Lamongan;
- Bahwa pada saat didalam mobil saudara Abdul Asis melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil rokok), sedangkan saudara Sutikno saya suruh untuk melakukan pengeledahan terhadap

**Halaman 13 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;

- Bahwa sesampainya dilokasi penginapan Home Stay di Paciran Lamongan saya menyuruh saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam salah satu kamar untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan negatif sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto positif narkoba;
- Bahwa selanjutnya saya memerintahkan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan untuk pulang dan memberitahukan kepada keluarga saudara M. Reza Fahmi Novianto bahwa anak tersebut positif pemakai dan dibutuhkan untuk pengembangan, sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto tetap berada didalam kamar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB ayah saudara M. Reza Fahmi Novianto menelpon ke handphone milik saudara M. Reza Fahmi Novianto dan saya katakan kepada ayahnya saudara M. Reza Fahmi Novianto kalau anaknya yaitu saudara M. Reza Fahmi Novianto dalam kondisi baik-baik aja dan masih dibutuhkan untuk pengembangan;
- Bahwa selanjutnya saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan menghubungi saya dan mengatakan ayahnya saudara M. Reza Fahmi Novianto meminta datang kerumah dan menjelaskan permasalahannya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saya menyuruh saudara Abdul Asis, saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno untuk datang kerumah ayahnya saudara M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih yang sudah diganti plat nomornya menjadi B - 1764 - NAU menuju ke Desa Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saya menghubungi saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan untuk menjemput saudara M. Reza Fahmi Novianto dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saya bersama-sama dengan saudara M. Reza Fahmi Novianto dan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan meninggalkan lokasi penginapan di Paciran Lamongan menuju ke Polsek Bungah dan menyerahkan saudara M. Reza Fahmi Novianto kepada Polsek Bungah dan selanjutnya saya diamankan ke Polres Gresik untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saudara M. Reza Fahmi Novianto berada di pinginapan di Paciran Lamongan mulai hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa benar pistol dan senjata tersebut adalah milik saya;

**TERDAKWA II ::ABDUL ASIS.**

**Halaman 14 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB ketika saya berada di kos kosan saudara Bobby yang beralamat di Jalan Barata Jaya Surabaya, saudara Bobby mengatakan kepada saya saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno bahwa akan melakukan penangkapan terhadap seseorang pelaku tindak pidana pemakai narkoba dan saya bersama-sama dengan saudara Bobby, saudara Nurul, saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ;
- Bahwa setibanya didekat Pom Bensin Abar-Abir Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik sekitar pukul 12.30 WIB saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno turun dari mobil untuk ngopi di warung dan tidak berselang lama datang saudara Faris dan Kancong dan saudara Dedy masuk kedalam mobil untuk membicarakan rencana penangkapan dan selanjutnya saudara Faris dan Kancong dan saudara Dedy pergi meninggalkan Pom Bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Nurul, saudara Bobby, saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ dan menunggu dipinggir jalan Abar-Abir dan sekitar pukul 15.00 WIB saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno turun dari mobil dan tidak berapa lama kemudian saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan membonceng saudara M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih melintas di jalan Abar-Abir tempat saya dan kawan-kawan menunggu yang selanjutnya sepeda motor tersebut saya berhentikan dan menyuruh saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia, sedangkan saudara Andrik Sasmita membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju kepenginapan Home Stay di Paciran Lamongan;
- Bahwa pada saat didalam mobil saya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil rokok), sedangkan saudara Sutikno saya suruh untuk melakukan pengeledahan terhadap saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;
- Bahwa sesampainya dilokasi penginapan Home Stay di Paciran Lamongan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam salah satu kamar untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan negatif sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto positif narkoba;

**Halaman 15 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Fariz Ikhwani Alias Wawan pulang dan disuruh memberitahukan kepada keluarga saudara M. Reza Fahmi Novianto bahwa anak tersebut positif pemakai dan dibutuhkan untuk pengembangan, sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto tetap berada didalam kamar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saya disuruh oleh saudara Bobby untuk menemui keluarga M. Reza Fahmi Novianto dirumahnya dengan ditemani oleh saudara Sutikno dan saudara Andrik Sasmita dan saudara Bobby mengatakan kepada saya, saudara Sutikno dan saudara Andrik Sasmita bilang kepada keluarga M. Reza Fahmi Novianto kalau kita polisi dan selanjutnya saudara Sutikno mengemudikan mobil Daihatsu Xenia yang sudah diganti plat nomor polisinya menjadi B - 1764 NAU bersama-sama dengan saya dan Andrik Sasmita menuju kerumah keluarga M. Reza Fahmi Novianto di Desa Abar Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sesampainya di rumah keluarga M. Reza Fahmi Novianto saya masuk bersama-sama dengan saudara Andrik Sasmita sementara saudara Sutikno menunggu di mobil dan didalam rumah tersebut saya ditemui oleh saudara Syaiful Anwar dan Faris dan saya mengatakan kalau anakmu aman dan saya juga kata kalau saya polisi dan butuh pengembangan dari anak bapak kalau tidak percaya ini lencana sama pistol;
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno pergi dari rumah tersebut dan sesampainya dipinggir jalan Raya Abar Abir saya bersama-sama dengan saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno dihadang oleh warga dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 02.00 WIB saya ditangkap oleh petugas Polres Gresik sewaktu berada di Polsek Bungah;
- Bahwa benar pistol dan lencana tersebut adalah milik saudara Bobby;

### **TERDAKWA III : ANDRIK SASMITA.**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB ketika saya berada dirumah saya ditelp oleh saudara Bobby untuk datang bersama-sama dengan saudara Sutikno ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Barata Jaya Surabaya, saudara Bobby mengatakan kepada saya saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno bahwa akan melakukan penangkapan terhadap seseorang pelaku tindak pidana pemakai narkoba dan saya bersama-sama dengan saudara Bobby, saudara Nurul, saudara Abdul Asis dan saudara Sutikno berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ;
- Bahwa setibanya didekat Pom Bensin Abar-Abir Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik sekitar pukul 12.30 WIB saya dan saudara Sutikno turun dari mobil untuk ngopi di warung dan tidak berselang lama datang saudara

**Halaman 16 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faris dan Kancong dan saudara Dedy masuk kedalam mobil untuk membicarakan rencana penangkapan dan selanjutnya saudara Faris dan Kancong dan saudara Dedy pergi meninggalkan Pom Bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Abdul Asis, saudara Nurul, saudara Bobby dan saudara Sutikno pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ dan menunggu dipinggir jalan Abar-Abir dan sekitar pukul 15.00 WIB saya dan saudara Sutikno turun dari mobil dan tidak berapa lama kemudian saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan membonceng saudara M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih melintas di jalan Abar-Abir tempat saya dan kawan-kawan menunggu yang selanjutnya sepeda motor tersebut saya berhentikan dan menyuruh saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia, sedangkan saudara Andrik Sasmita membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju kepinginapan Home Stay di Paciran Lamongan;
  - Bahwa pada saat didalam mobil saya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil rokok), sedangkan saudara Sutikno saya suruh untuk melakukan pengeledahan terhadap saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;
  - Bahwa sesampainya dilokasi penginapan Home Stay di Paciran Lamongan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam salah satu kamar untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan negatif sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto positif narkoba;
  - Bahwa selanjutnya saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan pulang dan disuruh memberitahukan kepada keluarga saudara M. Reza Fahmi Novianto bahwa anak tersebut positif pemakai dan dibutuhkan untuk pengembangan, sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto tetap berada didalam kamar;
  - Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saya disuruh oleh saudara Bobby untuk menemui keluarga M. Reza Fahmi Novianto dirumahnya dengan ditemani oleh saudara Sutikno dan Abdul Asis dan saudara Bobby mengatakan kepada saya, saudara Sutikno dan saudara Abdul Asis bilang kepada keluarga M. Reza Fahmi Novianto kalau kita polisi dan selanjutnya saudara Sutikno mengemudikan mobil Daihatsu Xenia yang sudah diganti plat nomor polisinya menjadi B - 1764 NAU bersama-sama dengan saya dan Abdul Asis menuju kerumah keluarga

**Halaman 17 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Reza Fahmi Novianto di Desa Abar Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;

- Bahwa sesampainya di rumah keluarga M. Reza Fahmi Novianto saya masuk bersama-sama dengan saudara Abdul Asis sementara saudara Sutikno menunggu di mobil dan didalam rumah tersebut saya ditemui oleh saudara Syaiful Anwar dan Faris dan saya mengatakan kalau anakmu aman dan saya juga kata kalau saya polisi dan butuh pengembangan dari anak bapak kalau tidak percaya ini lencana sama pistol;
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Abdul Asis dan saudara Sutikno pergi dari rumah tersebut dan sesampainya dipinggir jalan Raya Abar Abir saya bersama-sama dengan saudara Andrik Sasmita dan saudara Sutikno dihadang oleh warga dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 02.00 WIB saya ditangkap oleh petugas Polres Gresik sewaktu berada di Polsek Bungah;
- Bahwa benar pistol dan lencana tersebut adalah milik sudara Bobby;

## **TERDAKWA IV : SUTIKNO.**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 10 WIB saya bersama-sama dengan saudara Andrik Sasmita, saudara Bobby dan saudara Abdul Asis ketika berada di tempat tinggalnya saudara Bobby yang beralamat di Jalan Barata Jaya Surabaya, saudara Bobby mengatakan kepada saya saudara Andrik Sasmita dan saudara Abdul Asis bahwa akan melakukan penangkapan terhadap seseorang pelaku tindak pidana pemakai narkoba dan saya bersama-sama dengan saudara Bobby, saudara Nurul, saudara Abdul Asis dan saudara Andrik Sasmita berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ;
- Bahwa setibanya didekat Pom Bensin Abar-Abir Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik sekitar pukul 12.30 WIB saudara Abdul Asis dan saudara Sutikno turun dari mobil untuk ngopi di warung dan tidak berselang lama datang saudara Faris dan Kancong dan saudara Dedy masuk kedalam mobil untuk membicarakan rencana penangkapan dan selanjutnya saudara Faris dan Kancong dan saudara Dedy pergi meninggalkan Pom Bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Abdul Asis, saudara Nurul, saudara Bobby dan saudara Andrik Sasmita pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ dan menunggu dipinggir jalan Abar-Abir dan sekitar pukul 15.00 WIB saya dan saudara Sutikno turun dari mobil dan tidak berapa lama kemudian saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan membonceng saudara M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih melintas di jalan Abar-Abir tempat saya dan kawan-kawan menunggu yang

**Halaman 18 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut diberhentikan oleh saudara Abdul Asis dan menyuruh saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia, sedangkan saudara Andrik Sasmita membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju kepenginapan Home Stay di Paciran Lamongan;

- Bahwa pada saat didalam mobil saudara Abdul Asis melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil rokok), sedangkan saudara Sutikno melakukan pengeledahan terhadap saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;
- Bahwa sesampainya dilokasi penginapan Home Stay di Paciran Lamongan saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saudara M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam salah satu kamar untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan negatif sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto positif narkoba;
- Bahwa selanjutnya saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan pulang dan disuruh memberitahukan kepada keluarga saudara M. Reza Fahmi Novianto bahwa anak tersebut positif pemakai dan dibutuhkan untuk pengembangan, sedangkan saudara M. Reza Fahmi Novianto tetap berada didalam kamar;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saya disuruh oleh saudara Bobby untuk menemui keluarga M. Reza Fahmi Novianto dirumahnya dengan ditemani oleh saudara Andrik Sasmita dan Abdul Asis dan saudara Bobby mengatakan kepada saya, saudara Andrik Sasmita dan saudara Abdul Asis bilang kepada keluarga M. Reza Fahmi Novianto kalau kita polisi dan selanjutnya saudara Sutikno mengemudikan mobil Daihatsu Xenia yang sudah diganti plat nomor polisinya menjadi B - 1764 NAU kemudian saudara Abdul Asis dan saudara Andriik Sasmita menuju kerumah keluarga M. Reza Fahmi Novianto di Desa Abar Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, sedangkan saya menunggu dimobil;
- Bahwa sesampainya di rumah keluarga M. Reza Fahmi Novianto saudara Andriik Sasmita masuk bersama-sama dengan saudara Abdul Asis sementara saya menunggu di mobil
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara Abdul Asis dan saudara Sutikno pergi dari rumah tersebut dan sesampainya dipinggir jalan Raya Abar Abir saya bersama-sama dengan saudara Andrik Sasmita dan saudara Abdul Asis dihadang oleh warga dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 02.00 WIB saya ditangkap oleh petugas Polres Gresik sewaktu berada di Polsek Bungah;
- Bahwa benar pistol dan rencana tersebut adalah milik saudara Bobby;

**Halaman 19 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah borgol besi,
- 1 (satu) buah bungkusan aluminium foil berisi 8 (delapan) buah pil warna putih,
- 1 (satu) buah pistol air soft gun jenis revolver warna hitam,
- 1 (satu) buah kalung lencana,
- 2 (dua) buah alat test narkoba merk Monotest yang sudah digunakan,
- 1 (satu) map warna biru berisi :
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprint.Lidik/13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeledahan Nomor Sprint.Dah/13//RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penitaan Nomor : SP.TA/13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/ 13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
- 1 (satu) lembar tanda terima sewa mobil Xenia warna putih Nopol L - 1091 - MQ tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) pasang plat nomor terpasang B - 1764 - NAU;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Noka : MHKV5EA1JGKO12542, Nosin : 1NRF184592;
- 1 (satu) pasang plat Nomor Mobil L - 1091 - MQ;
- 1 (satu) buah Handphone andromax warna hitam'
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menelpon Terdakwa Andrik Sasmita, Terdakwa Sutikno dan Terdakwa Abdul Asis untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa Bobby di Jalan Barata Jaya Surabaya dan selanjutnya Terdakwa Bobby Saud Hasiholan bersama-sama dengan saudara Nurul, Terdakwa Andrik Sasmita, Terdakwa Sutikno dan Terdakwa Abdul Asis berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ;
- Bahwa benar setibanya didekat Pom Bensin Abar-Abir Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Andrik Sasmita,

**Halaman 20 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Sutikno turun dari mobil untuk ngopi di warung dan tidak berselang lama datang saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan dan Kancong dan saudara Dedy masuk kedalam mobil untuk membicarakan rencana penangkapan dan selanjutnya saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan, saudara Kancong dan saudara Dedy pergi meninggalkan Pom Bensin tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Bobby Saud Hasiholan bersama-sama dengan saudara Nurul, Terdakwa Abdul Asis, Terdakwa Andrik Sasmita dan Terdakwa Sutikno pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ dan menunggu dipinggir jalan Abar-Abir dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Andrik Sasmita dan Terdakwa Sutikno turun dari mobil dan tidak berapa lama kemudian saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan membonceng saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih melintas di jalan Abar-Abir tempat saya dan kawan-kawan menunggu yang selanjutnya diberhentikan oleh Terdakwa Abdul Asis dan menyuruh saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia, sedangkan Terdakwa Andrik Sasmita membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju kepenginapan Home Stay di Paciran Lamongan;
- Bahwa benar pada saat didalam mobil Terdakwa Abdul Asis melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil rokok), sedangkan Terdakwa Sutikno melakukan penggeledahan terhadap saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;
- Bahwa benar sesampainya dilokasi penginapan Home Stay di Paciran Lamongan Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menyuruh saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam salah satu kamar untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan negatif sedangkan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto positif narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa Bobby Saud Hasiholan memerintahkan saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan untuk pulang dan memberitahukan kepada keluarga saksi korban M. Reza Fahmi Novianto bahwa anak tersebut positif pemakai narkoba dan dibutuhkan untuk pengembangan, sedangkan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto tetap berada didalam kamar;
- Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB orang tua saksi korban M. Reza Fahmi Novianto menelpon ke handphone milik saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dan selanjutnya Terdakwa Bobby Saud Hasiholan mengatakan kepada ayahnya saksi

**Halaman 21 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban M. Reza Fahmi Novianto kalau anaknya yaitu saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dalam kondisi baik-baik aja dan masih dibutuhkan untuk pengembangan;

- Bahwa benar saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan menghubungi Terdakwa Bobby Saud Hasiholan dan mengatakan ayahnya saksi korban M. Reza Fahmi Novianto meminta datang kerumah dan menjelaskan permasalahannya;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menyuruh Terdakwa Abdul Asis, Terdakwa Andrik Sasmita dan Terdakwa Sutikno untuk datang kerumah ayahnya saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih yang sudah diganti plat nomornya menjadi B - 1764 - NAU menuju ke Desa Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menghubungi saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan untuk menjemput saksi M. Reza Fahmi Novianto dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan bersama-sama dengan saksi M. Reza Fahmi Novianto dan saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan meninggalkan lokasi penginapan di Paciran Lamongan menuju ke Polsek Bungah dan menyerahkan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto kepada Polsek Bungah dan selanjutnya Terdakwa Bobby Saud Hasiholan, Terdakwa Andrik Sasmita, Terdakwa Abdul Asis dan Terdakwa Sutilno diamankan ke Polres Gresik untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi korban M. Reza Fahmi Novianto berada di penginapan di Paciran Lamongan mulai hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa benar pistol dan senjata tersebut adalah milik Terdakwa Bobby Saud Hasiholan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

**Halaman 22 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa I. Bobby Saud Hasiholan, Terdakwa II. Abdul Asis, Terdakwa III. Andrik Sasmita dan Terdakwa IV. Sutikno**, yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Para Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa I. Bobby Saud Hasiholan, Terdakwa II. Abdul Asis, Terdakwa III. Andrik Sasmita dan Terdakwa IV. Sutikno** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapatkan kesimpulan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menelpon Terdakwa Andrik Sasmita, Terdakwa Sutikno dan Terdakwa Abdul Asis untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa Bobby di Jalan Barata Jaya Surabaya dan selanjutnya Terdakwa Bobby Saud Hasiholan bersama-sama dengan saudara Nurul, Terdakwa Andrik Sasmita, Terdakwa Sutikno dan Terdakwa Abdul Asis berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ;

Menimbang, bahwa benar setibanya didekat Pom Bensin Abar-Abir Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Andrik Sasmita, Terdakwa Sutikno turun dari mobil untuk ngopi di warung dan tidak berselang lama datang saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan dan Kancong dan saudara Dedy masuk kedalam mobil untuk membicarakan rencana

**Halaman 23 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan selanjutnya saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan, saudara Kancong dan saudara Dedy pergi meninggalkan Pom Bensin tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Bobby Saud Hasiholan bersama-sama dengan saudara Nurul, Terdakwa Abdul Asis, Terdakwa Andrik Sasmita dan Terdakwa Sutikno pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol L - 1091 MQ dan menunggu dipinggir jalan Abar-Abir dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Andrik Sasmita dan Terdakwa Sutikno turun dari mobil dan tidak berapa lama kemudian saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan membonceng saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih melintas di jalan Abar-Abir tempat saya dan kawan-kawan menunggu yang selanjutnya diberhentikan oleh Terdakwa Abdul Asis dan menyuruh saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia, sedangkan Terdakwa Andrik Sasmita membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke penginapan Home Stay di Paciran Lamongan;

Menimbang, bahwa benar pada saat didalam mobil Terdakwa Abdul Asis melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah barang berupa pil double L yang dibungkus dengan grejeng rokok (aluminium foil rokok), sedangkan Terdakwa Sutikno melakukan pengeledahan terhadap saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa benar sesampainya dilokasi penginapan Home Stay di Paciran Lamongan Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menyuruh saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan dan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto untuk masuk kedalam salah satu kamar untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan negatif sedangkan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto positif narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Bobby Saud Hasiholan memerintahkan saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan untuk pulang dan memberitahukan kepada keluarga saksi korban M. Reza Fahmi Novianto bahwa anak tersebut positif pemakai narkoba dan dibutuhkan untuk pengembangan, sedangkan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto tetap berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa benar pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIB orang tua saksi korban M. Reza Fahmi Novianto menelpon ke handphone milik saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dan selanjutnya Terdakwa Bobby Saud Hasiholan mengatakan kepada ayahnya saksi korban M. Reza Fahmi Novianto kalau anaknya yaitu saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dalam kondisi baik-baik aja dan masih dibutuhkan untuk pengembangan;

**Halaman 24 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan menghubungi Terdakwa Bobby Saud Hasiholan dan mengatakan ayahnya saksi korban M. Reza Fahmi Novianto meminta datang kerumah dan menjelaskan permasalahannya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menyuruh Terdakwa Abdul Asis, Terdakwa Andrik Sasmita dan Terdakwa Sutikno untuk datang kerumah ayahnya saksi korban M. Reza Fahmi Novianto dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih yang sudah diganti plat nomornya menjadi B - 1764 - NAU menuju ke Desa Abar-Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan menghubungi saudara Fariz Ikhwan Alias Wawan untuk menjemput saksi M. Reza Fahmi Novianto dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Bobby Saud Hasiholan bersama-sama dengan saksi M. Reza Fahmi Novianto dan saksi Fariz Ikhwan Alias Wawan meninggalkan lokasi penginapan di Paciran Lamongan menuju ke Polsek Bungah dan menyerahkan saksi korban M. Reza Fahmi Novianto kepada Polsek Bungah dan selanjutnya Terdakwa Bobby Saud Hasiholan, Terdakwa Andrik Sasmita, Terdakwa Abdul Asis dan Terdakwa Sutilno diamankan ke Polres Gresik untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar saksi korban M. Reza Fahmi Novianto berada di penginapan di Paciran Lamongan mulai hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa benar pistol dan senjata tersebut adalah milik Terdakwa Bobby Saud Hasiholan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 25 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah borgol besi,
- 1 (satu) buah bungkusan aluminium foil berisi 8 (delapan) buah pil warna putih,
- 1 (satu) buah pistol air soft gun jenis revolver warna hitam,
- 1 (satu) buah kalung lencana,
- 2 (dua) buah alat test narkoba merk Monotest yang sudah digunakan,
- 1 (satu) map warna biru berisi :
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprint.Lidik/13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeledahan Nomor Sprint.Dah/13//RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penitaan Nomor : SP.TA/13//RES.4.2/2019/Diresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/13// RES.4..2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,

**Halaman 26 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima sewa mobil Xenia warna putih Nopol L - 1091 - MQ tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) pasang plat nomor terpasang B - 1764 - NAU;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Noka : MHKV5EA1JGKO12542, Nosin : 1NRF184592;

- 1 (satu) pasang plat Nomor Mobil L - 1091 - MQ;

## **Dikembalikan kepada saksi : Priyo Kustandono;**

- 1 (satu) buah Handphone andromax warna hitam, **dikembalikan kepada saksi M. Reza Fahmi Novianto;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih, **dikembalikan kepada Terdakwa II. Abdul Asis,** (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban : saksi korban M. Reza Fahmi Novianto, terampas kemerdekaannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anantara Para Terdakwa dengan keluarga saksi korban M. Reza Fahmi Novianto sudah saling memaafkan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Bobby Saud Hasiholan, Terdakwa II. Abdul Asis, Terdakwa III. Andrik Sasmita dan Terdakwa IV. Sutikno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merampas kemerdekaan seseorang" , sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

**Halaman 27 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Bobby Saud Hasiholan, Terdakwa II. Abdul Asis, Terdakwa III. Andrik Sasmita dan Terdakwa IV. Sutikno** dengan pidana penjara masing-masing **selama : 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah borgol besi,
  - 1 (satu) buah bungkus aluminium foil berisi 8 (delapan) buah pil warna putih,
  - 1 (satu) buah pistol air soft gun jenis revolver warna hitam,
  - 1 (satu) buah kalung lencana,
  - 2 (dua) buah alat test narkoba merk Monotest yang sudah digunakan,
  - 1 (satu) map warna biru berisi :
    - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
    - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprint.Lidik/13//RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
    - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeledahan Nomor Sprint.Dah/13//RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
    - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penitaan Nomor : SP.TA/13//RES.4.2/2019/Diresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
    - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/13// RES.4..2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2019,
  - 1 (satu) lembar tanda terima sewa mobil Xenia warna putih Nopol L - 1091 - MQ tanggal 25 Januari 2019;
  - 1 (satu) pasang plat nomor terpasang B - 1764 - NAU;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Noka : MHKV5EA1JGKO12542, Nosin : 1NRF184592;
  - 1 (satu) pasang plat Nomor Mobil L - 1091 - MQ;

**Dikembalikan kepada saksi : Priyo Kustandono;**

  - 1 (satu) buah Handphone andromax warna hitam, **dikembalikan kepada saksi M. Reza Fahmi Novianto;**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih, **dikembalikan kepada Terdakwa II. Abdul Asis;**- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H. dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Rabu,**  
**Halaman 28 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 24 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh WARNO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PUJO S. WARDOYO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H.

E D D Y, S.H.

SILVYA TERRY, S H.

Panitera Pengganti,

WARNO, S.H.

**Halaman 29 dari 31 - Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)